



P U T U S A N

Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai **Pengugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 02 Januari 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:-

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Agustus 2003 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan;
2. Bahwa, setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 6 tahun, setelah itu pindah ke rumah yang dibuat selama perkawinan masih sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 24 Januari 2006 dan antara Pengugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 8 tahun 5 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 7 tahun 5 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 7 tahun, setelah itu tidak rukun



lagi karena Tergugat mengalami gangguan jiwa, Penggugat sudah berusaha untuk membawa Tergugat untuk berobat baik secara medis maupun tradisional akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa takut membina rumah tangga dengan Tergugat, karena setiap penyakit Tergugat kambuh, Tergugat pernah mencekik Penggugat;

5. Bahwa, pada bulan Desember 2010, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, karena waktu itu Penggugat sedang tidak berada dirumah, sehingga semanjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
6. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat/Pengampu Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 11 Januari 2012 dan tanggal 18 Januari 2012, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan



perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan yang telah dinazagellen, dilegalisir Oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama dan dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan 2 tahun terakhir ini Tergugat menderita sakit jiwa (kerja Tergugat berjalan-jalan terus diatas rumah) dan saksi pernah mendengar Tergugat mengamuk kepada bapak Tergugat sehingga Tergugat dirawat di rumah sakit jiwa Padang selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama dan dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan 3 tahun terakhir ini Tergugat kurang waras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas, kecuali tentang Tergugat mulai sakit yang benar adalah semenjak tahu 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, di tunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat/Pengampu Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/pengampu Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 65, 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan yang kedua kali Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis tetap menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata gagal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai, terlebih dahulu, Majelis mempertimbangkan dalil tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P, ternyata telah memenuhi syarat – syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 285 R Bg. Menurut penilaian Majelis surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah. Oleh karena itu gugatan cerainya beralasan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil – dalil Penggugat mengajukan cerai pada pokoknya disebabkan Tergugat mengalami sakit jiwa yang tidak berhasil diobati secara medis dan tradisional, Penggugat merasa takut karena pernah dicekik oleh Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir sendiri dipersidangan memberikan



keterangan dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk di dengar keterannya sesuai pasal 171-176 R. Bg dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan relevan dengan dalil Penggugat, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat mengalami sakit jiwa dan Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat sudah 2 tahun. Oleh karena itu keterangan saksi – saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R Bg, sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil Penggugat, dipersidangan telah ditemukan fakta: Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat mengalami sakit jiwa, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun tanpa ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya: Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kondisi Tergugat yang mengalami sakit jiwa mengakibatkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka dalam keadaan yang demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan lebih banyak mudharat dari manfa'atnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (e) Kompilasi



Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan PPN/KUA Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / KUA, Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN/KUA Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 04 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. ASNITA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI



ttd

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp 150.000,-
4. Redaksi	:Rp 5.000,-
5. Meterai	:Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 241.000,-